



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perjalanan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan pertimbangan adanya keselarasan antara efektifitas dan efisiensi;
 - b. bahwa keselarasan antara efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - i. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Bagi Lembaga Teknis Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah.
2. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 5 diubah sehingga BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 2. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa terdiri 2 (dua) Subbidang, yaitu :
 1. Subbidang Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 2. Subbidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2. Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 5 A

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai berikut
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
 - 2. Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Informasi dan Teknologi.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - 1. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2. Subbidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Formasi dan Pengadaan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Data dan Formasi;
 2. Subbidang Pengadaan dan Seleksi.
 - d. Bidang Mutasi terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian;
 2. Subbidang Pemindehan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang DIKLAT dan LITBANG terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pendidikan dan Latihan;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Karir.
 - f. Bidang Pembinaan dan Manajemen Pegawai terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Subbidang Manajemen dan Kesejahteraan Pegawai.
 - g. Dihapus.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan BAB III Bagian Kelima dan Pasal 7 diubah sehingga BAB III Bagian Kelima dan Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
 1. Subbidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan;
 2. Subbidang Pemulihan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
 1. Subbidang Pengkajian dan Analisa Dampak Lingkungan.
 2. Subbidang Hukum dan Perizinan.

- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
 - 1. Subbidang Kebersihan.
 - 2. Subbidang Pertamanan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuh A dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Pasal 9 A

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 - d. Seksi Perpustakaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah dan Pasal 14 diubah sehingga BAB IV Bagian Ketiga dan Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 14

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan atau peristilahan lainnya dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga A serta diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 14 A

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta manajemen ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta manajemen ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- e. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.
 - (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan atau peristilahan lainnya dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III A** Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan atau peristilahan lainnya dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima dan Pasal 16 diubah sehingga BAB IV Bagian Kelima dan Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 16

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan.
 - (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
 - (4) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
 - (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan atau peristilahan lainnya dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Daerah ini.
9. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuh A serta diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Pasal 18 A

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.
- (4) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII A** Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 8 April 2009

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 8 April 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VII A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2009
TANGGAL 8 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI